

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/SEOJK.07/2024
TENTANG
ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) ini?

SEOJK Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan merupakan amanat Pasal 21 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73/OJK).

2. Apa saja ruang lingkup pengaturan mengenai Asosiasi yang diatur dalam SEOJK ini?

SEOJK ini mengatur mengenai:

- a) Permohonan sebagai Asosiasi;
- b) Keanggotaan Asosiasi;
- c) Tugas dan Wewenang Asosiasi;
- d) Sumber Pendanaan;
- e) Pemantauan Asosiasi; dan
- f) Pencabutan Surat Penetapan Penunjukan Asosiasi.

3. Bagaimana proses pengajuan permohonan sebagai Asosiasi?

Pemohon mengajukan permohonan sebagai Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan Surat Permohonan Penunjukan sebagai Asosiasi secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik mailingroomsumitro@ojk.go.id, serta dokumen pendukung berupa:

- a) dokumen pengesahan asosiasi Penyelenggara ITSK;
- b) anggaran dasar Asosiasi Penyelenggara ITSK dan perubahannya;
- c) kode etik Asosiasi Penyelenggara ITSK;
- d) struktur organisasi dan susunan pengurus;
- e) struktur komite kerja Asosiasi Penyelenggara ITSK, yang bertanggungjawab paling sedikit atas fungsi:
 - 1) kajian;
 - 2) inovasi dan pengembangan;
 - 3) pengawasan kode etik;
 - 4) pengenaan sanksi; dan
 - 5) tata kelola dan audit.
- f) standar prosedur operasional terkait penyusunan dan penerapan kode etik kepada Anggota;
- g) sistem pengendalian internal;
- h) peraturan keanggotaan Asosiasi;
- i) database Anggota;

- j) rencana kegiatan Asosiasi;
- k) surat keterangan domisili asosiasi; dan
- l) daftar sarana penunjang lainnya.

4. Siapa yang wajib menjadi anggota Asosiasi?

Setiap Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha di Otoritas Jasa Keuangan.

5. Apa tugas dan wewenang Asosiasi?

Tugas Asosiasi untuk mendukung implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, yang paling sedikit:

- a) memastikan kepatuhan penyampaian pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b) melaksanakan penyusunan aturan operasional, standar industri, perilaku pasar, dan kode etik, berdasarkan karakteristik Penyelenggara ITSK;
- c) menerima dan meneruskan laporan serta keluhan konsumen kepada Anggota;
- d) menyusun statistik dan kajian pasar terkait penyelenggaraan ITSK serta memantau risiko serta penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan yang mencakup antara lain:
 - 1) memberikan rekomendasi pengembangan ekosistem ITSK; dan
 - 2) menyusun strategi dan pengembangan sumber daya manusia;
- e) melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung fungsi pengembangan, penguatan, pengaturan, pengawasan, serta diseminasi informasi Otoritas Jasa Keuangan;
- f) perumusan mekanisme asesmen mandiri, termasuk mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggaran Anggota terhadap aturan dan kode etik;
- g) memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Anggota dan seluruh pemangku kepentingan;
- h) melaksanakan perlindungan Konsumen; dan
- i) melaksanakan kerjasama domestik dan internasional.

Wewenang Asosiasi untuk mendukung implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, yang paling sedikit:

- a) menetapkan dan menegakkan kode etik dan peraturan keanggotaan Asosiasi; dan
- b) menetapkan mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggaran Anggota terhadap kode etik dan peraturan keanggotaan Asosiasi.

6. Darimana sumber pendanaan Asosiasi yang diperbolehkan dalam SEOJK ini?

Sumber pendanaan Asosiasi terdiri atas:

- a) biaya pendaftaran dan iuran rutin keanggotaan; dan
- b) sumber pendanaan lain sepanjang ditetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Asosiasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Apa saja yang menjadi alasan pencabutan surat penetapan penunjukan Asosiasi?

Pencabutan surat penunjukan Asosiasi dilakukan apabila:

- a) Asosiasi melanggar ketentuan perundang-undangan;
- b) Asosiasi mengajukan permohonan pengembalian surat penetapan penunjukan Asosiasi;
- c) badan hukum Asosiasi bubar; dan/atau
- d) status badan hukum dari Asosiasi dicabut oleh instansi yang berwenang.

8. Apa yang dapat dilakukan anggota Asosiasi jika surat penetapan penunjukan Asosiasi dicabut?

Anggota asosiasi dapat melakukan:

- a) mendaftar sebagai Anggota pada Asosiasi lain yang telah mendapat penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b) membentuk Asosiasi baru yang selanjutnya mengajukan permohonan untuk memperoleh penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Asosiasi dengan tetap mengikuti persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

9. Apakah penunjukkan Asosiasi yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tetap berlaku?

Penunjukkan Asosiasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 dinyatakan tetap berlaku.

10. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 11 September 2024.